

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu dan juga merupakan makhluk sosial. Dalam pergaulan kehidupannya sehari-hari manusia tidak lepas dari kehidupan yang lain, sebab pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa peran dari manusia yang lain, yaitu didalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang dikatakan baik saja, tapi terkadang melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat tersebut. Hal ini tentu dapat mengganggu tata kehidupan komunitas bermasyarakat yang ideal itu sendiri. Salah satu dari perbuatan tercela itu adalah dengan melakukan perbuatan korupsi. Dampak korupsi terhadap masyarakat beraneka ragam dan kompleks seiring dengan perkembangan korupsi dari waktu ke waktu yang akibatnya dapat menghambat pembangunan nasional.

Korupsi lebih dikenal sebagai menerima upah yang ada hubungannya dengan balas jasa/imbalan yang diberikan. Kejahatan korupsi banyak dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang mempunyai peluang atau kesempatan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada.

Menyadari betapa bahayanya berbagai bentuk korupsi di masyarakat, dituntut pula peningkatan peranan penegakan hukum yang adil guna menanggulangi berbagai bentuk korupsi yang merugikan Negara dan menghambat jalannya pembangunan nasional. Pemerintah Republik Indonesia telah sejak lama berusaha untuk memberantas dan menanggulangi berbagai kasus penyelewengan dan manipulasi keuangan negara terutama penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Khususnya dalam masa reformasi ini tekad untuk memberantas korupsi menjadi tema yang hangat dan menggebu baik di masyarakat luas maupun dari aparat pemerintah. Jaman reformasi yang ditandai dengan tumbanganya rezim orde baru merupakan suatu reaksi atau ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang dinilai tidak sehat atau tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus korupsi, sebab banyak data ditemukan praktek-praktek korupsi.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan pokok dan berat yang kini sedang dialami oleh bangsa Indonesia selain kolusi dan nepotisme yang kini juga tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebab ketiga kejahatan tersebut biasanya saling berhubungan dan berkaitan. Penyakit korupsi di Indonesia begitu kronis sehingga mengakibatkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal yang demikian bukan suatu fenomena baru pula dalam kehidupan bangsa Indonesia, namun korupsi yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia tampaknya lebih menonjol jika dibandingkan

dengan di negara maju. Kenyataan yang demikian mengakibatkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukkan hasil yang diharapkan sebagaimana dijelaskan Baharuddin Lopa:

“Mungkin di negara-negara maju seperti Jepang bahkan Amerika Serikat terjadi juga korupsi namun akibatnya tidak cepat dan tidak langsung terasa bagi kehidupan rakyat karena rata-rata pembangunan di negara maju dan kehidupan rakyatnya relatif stabil bila dibandingkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Itulah akibatnya perbuatan korupsi di negara maju tidak begitu mempengaruhi kehidupan sosial, sebaliknya di Indonesia dapat berakibat menghambat pembangunan, menggoncangkan kehidupan sosial dan langsung mempengaruhi stabilitas politik”¹

Perjalanan yang seperti itu membuat korupsi tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah norma-norma atau hukum saja, melainkan juga sudah berhubungan erat hampir dengan semua aspek kehidupan, baik itu masalah sosial, ekonomi, politik dan teknologi semuanya berpengaruh pada praktek korupsi. Perkembangan korupsi yang sedemikian rupa sehingga menjadikan korupsi sebagai salah satu perilaku jahat dengan modus dan kualitas yang semakin sulit dilacak.

Ketentuan ancaman hukuman tentang tindak pidana korupsi telah lama ada seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 415 menyatakan:

“Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus-menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-

¹ Baharuddin Lopa, 1987, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm.1

lamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah”.

Kelemahan dalam pasal ini bahwa obyek yang dinyatakan cuma uang atau kertas yang bernilai uang sehingga bila terjadi dalam bentuk barang dan lain sebagainya maka pelaku tidak akan terjerat. Tindak pidana penggelapan dalam Pasal 415 KUHP tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam hal ini R. Sugandhi berpendapat:

“Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, pasal ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan diancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah”.²

Titik berat penindakan korupsi adalah upaya penyelamatan uang negara yang ditempuh dengan berbagai cara antara lain, pelacakan/ pengejaran dan penyitaan barang/jasa kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi. Penjatuhan pidana denda telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami pembaharuan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana tambahan berupa uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan:

“Selain pidana tambahan sebagaimana disebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran

² R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 435.

uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Ayat (2):

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Ayat (3):

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Penerapan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak bersifat alternatif seperti penerapannya dalam KUHP melainkan seperti halnya dalam delik-delik ekonomi bersifat kumulatif, artinya pidana penjara dan pidana denda dapat dikenakan bersama-sama.

Pidana pembayaran uang pengganti menjadi berfungsi sangat penting, karena diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyesuaikan dengan uang negara yang dikorupsi jumlahnya ratusan juta bahkan milyaran, sehingga tujuan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah di korupsi dan mensejahterakan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Terdapat faktor yang sekiranya menghambat dalam praktek pidana pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, baik pada terpidana maupun penegak hukum sedangkan hasil dari korupsi tersebut telah

dipergunakan untuk keperluan lain atau memperkaya diri sendiri maupun untuk kesenangan lainnya seperti berfoya-foya.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka kejaksanaan dalam hal ini jaksa sebagai eksekutor akan mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan eksekusi. Dengan demikian, penulis berniat untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah kendala yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi jaksa dalam mengeksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti (penulis) diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Penulisan hukum ini dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran penulis di bidang hukum yang nantinya dapat sebagai bekal pengetahuan bagi penulis kelak terhadap profesi dan kenyataan hidup bermasyarakat.

2. Ilmu pengetahuan

Penulisan hukum ini sebagai suatu sumbangan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yakni mengenai eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

3. Masyarakat

Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

E. Batasan Konsep

1. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan ini harus dilaksanakan setelah vonis hakim dijatuhkan pada akhir sidang. Kecuali adanya grasi, abolisi, dan rehabilitasi atau hak prerogatif Presiden atau Kepala Negara.³

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.⁴

3. Pembayaran Uang Pengganti

Menurut Pasal 18 ayat(1) huruf b: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

4. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat disebut sebagai *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵

5. Korupsi

Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,...”

³ Yan Paramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Jakarta, hlm. 349.

⁴ Ibid. hlm. 695.

⁵ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, hlm. 91.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan penelitian lapangan.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Narasumbernya yakni Dadang Darussalam selaku Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

4. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berpikir deduktif.